



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73111
Telepon / Fax : 0536 – 3221722, 3220445
Laman : www.upr.ac.id

Nomor : **3415** /UN24/EP/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Masa Studi Mahasiswa

29 Mei 2023

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Program Pascasarjana
di Lingkungan Universitas Palangka Raya

Sehubungan dengan surat Nomor : 1534/UN24/EP/2023 Hal Pemberitahuan Masa Studi Mahasiswa (terlampir), bersama ini ditegaskan kembali bahwa :

1. Mahasiswa Program Sarjana (S1) Tahun Angkatan 2016, mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Tahun Angkatan 2019 dan mahasiswa Program Doktor (S3) Tahun Angkatan 2016, batas akhir masa studi adalah Semester Genap 2022 (14 Juli 2023).
2. Bagi mahasiswa seperti tersebut pada poin 1 (satu), untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan berkoordinasi kepada Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi/Ketua Jurusan.
3. Apabila hal-hal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang melebihi batas maksimal masa studi tidak dapat diproses penerbitan dokumen ijazah.

Mohon Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi/Ketua Jurusan untuk dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada mahasiswa.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Rektor :

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Natalina Asi, MA.

NIP. 196712201993032002

Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Telepon/Fax: 0536 - 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447
Laman: <http://www.upr.ac.id>

Nomor : 1534 /UN24/EP/2023
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Masa Studi Mahasiswa

02 Maret 2023

Yth.

1. Dekan Fakultas
 2. Direktur Pascasarjana
- di lingkungan Universitas Palangka Raya

Memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- b. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- c. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik;
- d. Panduan Akademik Universitas Palangka Raya Tahun 2022/2023.

1. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengingatkan kembali bahwa maksimal masa studi sebagai berikut :

No	Strata	Masa Studi	Batas Akhir Masa Studi s.d. Semester Genap 2022/2023
1	Program Sarjana (S1)	7 Tahun	Mahasiswa Tahun Angkatan 2016
2	Program Magister (S2)	4 Tahun	Mahasiswa Tahun Angkatan 2019
3	Program Profesi	3 Tahun	Mahasiswa Tahun Angkatan 2020
4	Program Doktor (S3)	7 Tahun	Mahasiswa Tahun Angkatan 2016

2. Untuk Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, pelaksanaan Wisuda Periode Agustus 2023 batas akhir SK Yudisium di tanggal 30 Juni 2023.
3. Apabila SK Yudisium di tanggal 01 Juli sampai dengan 14 Juli 2023, maka pelaksanaan wisuda diikutsertakan pada Wisuda Periode Desember 2023.
4. Data mahasiswa (Biodata, Laporan Akademik pada tiap semester) untuk dapat divalidasi pada aplikasi PDDikti oleh Operator PDDikti Program Studi, apabila belum valid untuk segera dikoordinasikan dengan Tim IKU dan PDDikti Universitas Palangka Raya.
5. Jika hal-hal tersebut di atas tidak dipenuhi maka mahasiswa yang melebihi maksimal masa studi tidak dapat diproses pengusulan Nomor Ijazah Nasional dan dokumen ijazah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Wakil Rektor Bidang Akademik,
Dr. Natalina Asi, M.A
NIP. 196712201993032002

Tembusan :
Rektor Universitas Palangka Raya.